



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cerai Gugat: Verstek, hul'i, Tergugat meninggalkan  
Penggugat 6 tahun**

**P U T U S A N**

**Nomor : XX29/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**Berlawanan dengan :**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Agama Slawi  
Nomor:XX29/Pdt.G/2010/PA.Slw.tanggal 29 Oktober 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan register Nomor: XX29/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/44/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini disebabkan karena pada bulan Oktober 2004 Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama 6 tahun. Kepergian Tergugat semula pamit akan bekerja di Jakarta namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada kabar beritanya serta keberadaan Tergugat tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;

5. Bahwa selama 6 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat,
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat sendiri di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang dan juga di rumah kakak Tergugat yang berada di Lebak Bulus – Jakarta namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji sighth talik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin selama -/+ 6 tahun berturut-turut oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan ( relaas ) Nomor : XX29/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 09 Nopember 2010 dan Nomor: XX29/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 09 Desember 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

**A. Alat bukti surat :**

1. Fotocopy KTP Penggugat nomor: 332803410784XXXX, tanggal 23 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Balapulang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/44/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

**B. Alat bukti saksi :**

1. W BIN R, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat



hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;

- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 tahun 4 bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengangkat sumpah tambahan (suplitoir) sebagai tambahan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri



ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

*Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah



dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, satu orang serta sumpah suplitoir sebagaimana telah disebutkan di atas

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 14 Agustus 2004, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi, yang berasal dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 6 tahun ;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Penggugat juga telah mengangkat sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan



kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1),(2) dan (4) ;

Menimbang, Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

*Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;-*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat



dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) ;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada tanggal 15 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan HASAN CHUMAEDI S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dijatuhkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut juga dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

ttd

HASAN CHUMAEDI S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd



SOBIRIN BA.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya APP -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp.
30.000,-	
3. Biaya Panggilan -----	
Rp.130.000,-	
4. Biaya Redaksi -----	Rp
5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>
<u>6.000,-</u>	
Jumlah -----	Rp.201.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap  
Tanggal: .....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id